



UPT Pelayanan Pajak Daerah

Jl. Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung 66212 6285780740878

<http://bapenda.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT Pelayanan
Pajak Daerah

Pelayanan Perorasi Benda Berharga

No. SK : 188/120/205/2022

Persyaratan

1. Surat Permintaan Porporasi
2. Rekomendasi Ijin dari Kepolisian (hiburan Insidentil)
3. Surat Pernyataan tidak punya hutang pajak dari permintaan benda berharga sebelumnya
4. Menyerahkan Uang Jaminan pajak (hiburan insidentil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ Wajib Pajak mengajukan permohonan porporasi
2. Pemohon menyerahkan seluruh benda berharga yang diajukan porporasi
3. Permohonan dan memeriksa serta menghitung benda berharga yang di ajukan porporasi
4. Petugas pelayanan meneliti berkas permohonan dan memeriksa serta menghitung benda berharga yang diajukan porporasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Karcis di Porporasi

Pengaduan Layanan



UPT Pelayanan Pajak Daerah

Jl. Ahmad Yani Timur No. 37 Tulungagung 66212 6285780740878

<http://bapenda.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT Pelayanan
Pajak Daerah

Email : bapenda@tulungagung.go.id

Telp : (0355) 320098

WA : +6285780740878